



Nomor : BK 03 01 -Kj/230  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Tata Cara Pemeriksaan Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU)**

Jakarta, 8 Februari 2022

Yth.

**Para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi**

di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi a.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor BK0301-Mn/2289 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi dan memperhatikan beberapa kendala implementasi pemberlakuan SBU pada proses pemilihan penyedia serta mempertimbangkan hasil rapat pembahasan pemberlakuan SBU dan SKK-K tanggal 4 Februari 2022, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pokja Pemilihan dalam melaksanakan evaluasi kualifikasi terkait kepemilikan SBU agar memeriksa masa berlaku SBU dengan memperhatikan surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi a.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor BK0301-Mn/2289 tanggal 27 Desember 2021.
2. Dalam memeriksa masa berlaku SBU peserta saat evaluasi kualifikasi, Pokja Pemilihan agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Memeriksa tanggal berakhirnya masa berlaku SBU;
  - b. Dalam hal masa berlaku SBU berakhir setelah batas akhir pemasukan penawaran atau batas akhir pemasukan data kualifikasi, maka SBU tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan.
  - c. Dalam hal masa berlaku SBU berakhir sebelum atau sama dengan batas akhir pemasukan penawaran atau batas akhir pemasukan data kualifikasi, maka perlu dipastikan kembali proses perpanjangan SBU tersebut dengan cara:
    - 1) Memeriksa proses perpanjangan SBU yang dilakukan oleh LPJK melalui *website* siki.pu.go.id dengan memasukkan identitas peserta (nama perusahaan atau NPWP);
    - 2) Dalam hal tanggal permohonan perpanjangan SBU dilakukan sebelum tanggal 7 Desember 2021 dan status proses registrasi SBU dalam *website* siki.pu.go.id tercantum angka 1, 2, 3, atau 4, maka SBU tersebut dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Juli 2022;
    - 3) Dalam hal tanggal permohonan perpanjangan SBU dilakukan dalam masa transisi (22 Desember 2020 sampai dengan 6 Desember 2021) dan status proses registrasi SBU dalam *website* siki.pu.go.id tercantum angka 5 atau 6, maka SBU tersebut dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Juli 2022;
    - 4) Dalam hal tanggal permohonan perpanjangan SBU yang tercantum dalam *website* siki.pu.go.id dilakukan sebelum awal masa transisi (22 Desember 2020) dan status proses registrasi SBU dalam *website* siki.pu.go.id tercantum angka 5 atau 6, maka perlu dipastikan kembali proses perpanjangan SBU tersebut oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU);
    - 5) Pemeriksaan proses perpanjangan SBU oleh LSBU dilakukan melalui *website* lpjk.pu.go.id sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:
      - a) Masuk ke halaman *website* lpjk.pu.go.id
      - b) Pilih menu "CEK STATUS PERMOHONAN SBU & SKK DI LSBU & LSP", selanjutnya pilih "Cek Status Permohonan SBU Di LSBU";

- c) Lakukan pencarian berdasarkan ID-Izin, NIB, atau Nama Badan Usaha untuk memeriksa proses sertifikasi SBU oleh LSBU;
- 6) Setelah dilakukan pemeriksaan proses perpanjangan SBU oleh LSBU, agar dipastikan SBU tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) SBU dinyatakan sedang dalam proses perpanjangan oleh LSBU apabila tercantum status "Konfirmasi Pembayaran" atau "Disetujui";
  - b) SBU yang sedang dalam proses perpanjangan oleh LSBU dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Juli 2022;
  - c) Dalam hal tidak terdapat informasi apapun dari hasil pencarian dan SBU tersebut juga tidak sedang dalam proses perpanjangan oleh LPJK, maka SBU tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;
4. Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021)-7392681 Faksimili (021)-7243623

Nomor : BK0301-Mn/2289

Jakarta 7 Desember 2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi**

Yth.

1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
3. Kelompok Kerja Sub Sektor Jasa Konstruksi
4. Para Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian PUPR
5. Para Pimpinan Tinggi Pratama, Kementerian PUPR
6. Para Kepala Balai, Kementerian PUPR
7. Para Kuasa Pengguna Anggaran, Kementerian PUPR
8. Para Pejabat Pembuat Komitmen, Kementerian PUPR
9. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian PUPR

di -

tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Format Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang berlaku, yaitu:
  - a. Format SBU yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dengan subklasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Format SBU yang menggunakan subklasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2014;
2. Format Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) yang berlaku, yaitu:
  - a. Format SKK- K yang diterbitkan oleh LSP yang telah mendapatkan lisensi dan tercatat di LPJK dengan menggunakan kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
  - b. Format Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) dengan kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi;
3. Keabsahan SBU dan SKK-K dapat dilakukan dengan pindai/scan QR Code yang memuat nomor pencatatan SBU dan SKK-K pada SIJK Terintegrasi melalui:
  - a. aplikasi LPJK Scanner hingga 31 Desember 2021;

- b. aplikasi jakontrust mulai 1 Januari 2022; atau
  - c. permohonan validasi kepada LPJK melalui Sekretariat LPJK ([sekretariatlpjk@pu.go.id](mailto:sekretariatlpjk@pu.go.id)).
4. SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LPJK, dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022;
  5. SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LSBU dan LSP, dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022;
  6. SBU dan SKK-K dengan kualifikasi, klasifikasi dan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 digunakan untuk melakukan perikatan kontrak pekerjaan;
  7. Pengecekan status dapat dilakukan melalui website/SIKI LPJK atau permohonan validasi kepada LPJK melalui Sekretariat LPJK ([sekretariatlpjk@pu.go.id](mailto:sekretariatlpjk@pu.go.id)).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**a.n Menteri Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat  
Direktur Jenderal Bina Konstruksi**



**Tembusan:**

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Pihak terkait.